



P U T U S A N

Nomor : 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir taksi, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd., bertanggal 19 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1978 M, yang dicatat oleh Pegawai

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember 2013.....1



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/71/I/1978 tanggal 14 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah saudara Tergugat di Jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda selama 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE I, lahir di Samarinda, tanggal 5 Juli 1978
 - b. ANAK KE II, lahir di Samarinda, tanggal 19 September 1981
 - c. ANAK KE III, lahir di Samarinda, tanggal 5 Desember 1993
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak segan melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat jika sedang marah kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat bahkan marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa sulit untuk dihindari antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, dan sejak itu



pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember
2013.....3



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali Tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor : 71/71/II/1978 Tanggal 22 Januari 1978, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, P;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI I** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 1978 yang lalu di kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saudara penggugat di Jalan Imam Bonjol dan kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah sewaan di jalan P. Antasari kota Samarinda;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Januari tahun 2013 saksi sering menyaksikan antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut, antara tergugat saling memarahi dengan suara yang keras dan emosi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tempramen dan sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan selalu berbuat kasar kepada penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran di samping cecok mulut tergugat juga melakukan kekerasan dengan melemparkan barang-barang rumah tangga ke arah penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, dengan menasehati tergugat berkali-kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat saling tidak menghiraukan, tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena antara penggugat dan tergugat sama-sama ingin bercerai;

Saksi kedua, **SAKSI II** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, yaitu tahun 1978 yang lalu di kota Samarinda;

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember
2013.....5



- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah sewaan di jalan P. Antasari kota Samarinda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Januari tahun 2013 saksi sering menyaksikan antara penggugat dan tergugat bertengkar mulut, antara tergugat saling memarahi dengan suara yang keras dan emosi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran penggugat selalu menelpon saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat tempramen dan sering membesar-besarkan masalah yang kecil dan selalu berbuat kasar kepada penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran di samping cecok mulut tergugat juga melakukan kekerasan dengan melemparkan barang-barang rumah tangga ke penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, dengan menasehati tergugat berkali-kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat saling tidak menghiraukan, tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena antara penggugat dan tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar



tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya Pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember
2013.....7



Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena tergugat tempramen dan sering membesar-besarkan masalah yang kecil, dan jika bertengkar Tergugat memerahi Penggugat dan juga melemparkan barang-barang rumah tangga ke arah Penggugat. Dan sejak Oktober tahun 2013 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah



menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 1978 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 22 Januari 1978 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat (kedua saksi adalah saudara kandung Penggugat), akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember
2013.....9



3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2013 telah terjadi perkecokan yang berkepanjangan;
2. Perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah disebabkan karena tergugat tempramen dan sering membesar-besarkan masalah yang kecil, dan jika bertengkar Tergugat memerahi Penggugat dan juga melemparkan barang-barang rumah tangga ke arah Penggugat;
3. Akibat/puncak dari perselisihan dan perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang satu (1) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
4. Selama pisah sebulan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkar dan perselisihan;



Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat yang dikwalifikasi kepada *van tapel en bed* atau *separation from live and life*, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak bulan Oktober 2013 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*",

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember
2013.....11



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*



Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat :

1. Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

2. Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعوالدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطاق معوام العشرة بين امثلا وعجزالقاضى عن الاصلاح يفا طلق طلاقه بانه

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember 2013.....13



dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara *ex officio* berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Putusan No. 1782/Pdt.G/2013/PA.Smd. tanggal 19 Desember 2013.....15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)